

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Prinsip Keadilan**

##### 1. Prinsip Keadilan Dalam Islam

Prinsip keadilan dalam hukum Islam menekankan perlunya memberikan hak kepada setiap individu dan memperlakukan semua orang dengan adil tanpa memandang status sosial, ras, atau latar belakang. Keadilan merupakan salah satu nilai utama dalam islam, yang tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Surah An-Nisa (4:135) "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, Walaupun terhadap kedua orang tua dan kerabatmu."

Prinsip keadilan dalam bermuamalah berarti tercapainya sesuatu yang setara dalam hak dan juga kewajiban di antara semua pihak yang terlibat atau ada kaitannya dengan transaksi. Keadilan ini bisa dipahami sebagai usaha yang berguna dalam pemastian apakah hak dan juga kewajiban dua belah pihak itu seimbang atau tidak.<sup>21</sup> Bisa juga dikatakan bahwa keadilan adalah keadaan di mana harus ada keseimbangan diantara satu pihak dengan pihak lain, supaya tidak ada yang dieksploitasi atau dizalimi, dan pihak yang dirugikan itu tidak ada. Artinya, tidak ada keberpihakan yang tidak adil.

---

<sup>21</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 12.

Menurut Rawls, keadilan mempunyai prinsip yang paling mendasar, yaitu bahwa setiap orang mempunyai hak-hak yang sama dari posisi-posisi yang wajar. Dan supaya keadilan itu bisa tercapai, perlu struktur konstitusi politik, ekonomi, dan juga peraturan terkait hak milik yang harus juga sama dengan semua orang. Situasi yang seperti ini disebut “kabut ketidaktahuan” (veil of ignorance), yang mana, setiap orang haruslah mengesampingkan atribut-atribut yang dapat membuat berbeda dengan orang-orang lain, seperti kekayaan, kemampuan, sosial. Posisi, pandangan religious dan filosofis, sampai dengan konsepsi tentang nilai. Untuk dapat mengukuhkan situasi adil tersebut, dibutuhkannya jaminan dari hak dasar yang berlaku bagi semua, seperti kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk berpendapat, kebebasan berpolitik dan berserikat, dan juga kebebasan dimata hukum.<sup>22</sup>

Menurut Mursal ada beberapa indikator bahwa kegiatan ekonomi itu dapat dikategorikan sebagai ekonomi yang adil. Beberapa di antaranya macam-macam kategori keadilan yang harus terbebas dari beberapa unsur sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Riba, dilarang karena praktiknya ada sebuah kezaliman yang merugikan orang lain. Kemudian indikasi selalu untung, kegiatan yang tidak adanya resiko, dan usaha yang tidak

---

<sup>22</sup> Rayma Nur falah, *Keadilan Menurut Jhon Rawls Dan Penerapannya Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Mahasiswa Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021)

<sup>23</sup> Mursal dan Suhadi, “Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, 2015.

mengeluarkan biaya, dan itu muncul disebabkan berjalannya waktu.<sup>24</sup> Contoh kasus riba adalah adanya tambahan biaya yang dikeluarkan dengan alasan membayar jasa atas pemberian piutang kepada seorang yang berhutang, seperti rentenir yang ada di kampung, pasar-pasar, dan tempat lainnya.

2. Maysir, tidak diperbolehkan disebabkan adanya praktik mengundi nasib. Di mana jika salah satu pihak itu menang maka tentu saja ada pihak yang kalah dan memang dapat dirugikan. Hal ini sangat tidak diperbolehkan dalam kegiatan perlombaan misalnya, jalan sehat yang hadiahnya berasal dari penjualan kupon jalan sehat.
3. Gharar, ketidakjelasan dalam menjalankan transaksi. Jika kita melakukan perbuatan yang demikian maka dianggap berdosa. Diibaratkan sebagai berikut, apabila kita menjual barang yang barangnya masih belum jelas bentuk, jumlah, dan kapan akan diberikan maka tidak dibenarkan seseorang melaksanakan aktivitas tersebut akan ada pihak yang rugi, jika ia sudah mengeluarkan biaya yang sama dengan harga barang yang ada di pasar, namun kualitasnya belum tentu sama bahkan bisa jadi lebih buruk, atau terlalu bagus. Sehingga ada pihak yang dirugikan, antara penjual maupun pembeli dalam kegiatan transaksi.

---

<sup>24</sup> Adiwarmarman A Karim, Oni Sahroni, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih Dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 89.

4. Haram, jelas dilarang dalam agama islam dan sudah di tulis di dalam kitab suci umat Islam, contohnya adalah meminum khimar dan memakan babi. Tidak hanya mengenai makanan saja namun, haram dapat dinilai berdasarkan sumber pengolahan, distribusi harus dengan cara yang halal.<sup>25</sup>

Keadilan itu sendiri adalah asas yang sangatlah penting di dalam hukum Islam, sehingga dapat juga disebut asas semua hukum islam. Di dalam al-Qur'an kata "keadilan" disebut lebih dari 1000 kali, terbanyak setelah kata "Allah" dan "ilmu pengetahuan". Dibawah ini dikemukakan ayat al-Qur'an tentang pentingnya keadilan itu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran".<sup>26</sup>

Prinsip dari keadilan itu sendiri mengenai aspek dari kehirupan manusia. Keadilan memang merupakan suatu prinsip yang sangatlah penting dan itu juga dapat diartikan menempatkan suatu hal hanya pada tempatnya yang seharusnya, memberlakukan dan

<sup>25</sup> A'rasy Fahrullah, Moch Khoirul Anwar dkk, *Buku Ajar Keuangan Publik Islam*, (Jawa Barat: CV Jejak, anggota IKAPI, 2021), 154-155.

<sup>26</sup> Palmawati Tahir, Dini Handayani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 69.

memperlakukan sesuatu itu sesuai dengan posisi, memberi sesuatu hanya kepada yang memang benar-benar berhak untuk menerimanya. Dalam aktivitas ekonomi, tentu keadilan memiliki prinsip yang itu dapat berupa kebijakan atau peraturan yang melarang sesuatu yang berhubungan dengan riba, maysir, dan gharar dalam praktik pelaksanaan transaksi ekonomi.

Rasulullah di dalam melakukan bisnis atau transaksi jual beli dikenal selalu menjunjung tinggi yang disebut sebagai keadilan dan juga menerapkannya dengan sesuai kaidah Islam. Penerapan keadilan harus diterapkan di seluruh aspek kehidupan merupakan prinsip dari keadilan itu sendiri supaya tidak terjadi hal-hal yang dapat merusak hubungan antar manusia, seperti tindakan kekerasan, penghinaan, pengucilan dan lainnya. Di dalam aktivitas ekonomi, keadilan itu dapat berupa adil di dalam penimbangan, yang artinya adalah melakukan kecurangan, penentuan harga yang adil yang artinya harga tidak murah dan juga tidak mahal atau terlalu mahal, yang mana itu sama harganya dengan pedagan lain umumnya sehingga tidak ada yang namanya mematikan pasar, dan kualitas produknya juga haruslah sesuai dengan spesifikasi yang sebenarnya.<sup>27</sup>

## 2. Keadilan Dalam Ekonomi Syariah

Di dalam ekonomi syariah, keadilan mendapat perang yang penting untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi berlangsung secara

---

<sup>27</sup> Niqosiya, "Analisis Penerapan Prinsip Keadilan, Al-Ihsan, Al-Mas'uliyah, Al-Kifayah, Dan Kejujuran Dalam Bisnis Ritel", *Journal Of Economics and Business Research*, Vol. 1, No. 1, 2021, 70.

adil dan merata bagi semua pihak yang terkait. Keadilan adalah suatu hal yang sangat penting dan itu adalah salah satu dari prinsip dasar ekonomi syariah di dalam agama Islam. Yang pertama tentu adalah keadilan yang harus ditegakkan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan mana itu sangatlah dinomorsatukan di dalam ekonomi syariah. Itu tentu dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip progresifitas pajak dan juga meratakan beban pajak. Bukan hanya itu, segala aktivitas bisnis yang mana itu mengarah kepada konsentrasi kekayaan hanya pada segelintir orang saja itu dilarang, seperti riba atau keuntungan bunga, monopoli dan spekulasi.

Kedua, yaitu memperlakukan karyawan dan juga pelanggan dengan adil, karena itu juga sangat penting di dalam ekonomi syariah. Dalam berbisnis memang diharuskan untuk transparan dan jujur, harus pula dapat memberi informasi yang benar dan akurat terkait dengan pelayanan dalam jasa atau barang yang ditawarkan. Gaji juga haruslah diberikan kepada karyawan dengan layak dan juga perlakuan adil sesuai dengan kontribusi karyawan. Ketiga, mencegah praktik yang curang dan juga menghindari melakukan penipuan itu juga menjadi salah satu hal yang penting dari keadilan dalam ekonomi syariah. Hal ini memang untuk mencegah segala tindakan yang itu bisa saja merugikan pihak lain seperti penggelapan, penipuan, dan juga penyalahgunaan kekuasaan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Aris Munadar, "Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah", *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1, 2022, 94.

Nilai tauhid yang menjadi dasar utama dalam ekonomi Islam memiliki hubungan yang kuat dengan keadilan sosio ekonomi dan persaudaraan, ekonomi tauhid mengajarkan bahwa Allah adalah pemilik mutlak dari segala sesuatu sedangkan manusia hanya sebagai pelaksana amanah bahwa dalam segala harta benda yang dimiliki ada hak-hak orang lain, yang dimana hak-hak orang lain tersebut harus dikeluarkan dengan bentuk zakat, infaq, shodakoh. Konsekuensi ini adalah sebagai bagian daripada pendistribusian pendapatan yang sesuai dengan konsep persaudaran manusia.<sup>29</sup>

## **B. Prinsip Keseimbangan**

### **1. Prinsip Keseimbangan Dalam Islam**

Prinsip keseimbangan dalam hukum Islam berkaitan dengan pentingnya menjaga harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat. Ini mencakup perlunya menyeimbangkan hak dan kewajiban, serta mempertimbangkan kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini juga mengingatkan bahwa tindakan seseorang tidak boleh merugikan orang lain.

Di dalam agama Islam terdapat prinsip lain yang mempunyai karakter yang seimbang atau moderat, yang mana itu adalah memiliki sikap yang proporsional ketika menyikapi atau merespon semua masalah dan hal-hal yang tida sama atau bertentangan. Contohnya adalah seimbang dalam memberi sikap terkait konsep ketuhanan dan juga kemanusiaan, lalu seimbang pula ketika menyikapi spiritualisma

---

<sup>29</sup> Binti Mutafarida, "Nilai Keadilan Dalam Ekonomi Syariah", *Jurnal Istihmar*, Vol. 3, No. 1, 2019.

dan materialisme, seimbang pula dalam bersikap mengenai keduniaan dan keakhiratan, seimbang dalam menempatkan akal dan juga wahyu, juga dalam menempatkan kepentingan untuk diri sendiri dan untuk sosial. Itu telah dijelaskan di dalam kitab suci yang merupakan firman Allah SWT. Segala sesuatu yang ada kaitannya dengan ekonomi Islam memang harus berdasar atau memiliki landasan pada prinsip yaitu keseimbangan.

Maka dari itu, yang di maksud adalah tidak hanya tentang keterkaitan pemenuhan duniawi dan ukhrawi saja, namun juga tetap seimbang dalam pemenuhan kepentingan individu dan kolektif, juga keseimbangan lahir dan bathin. Agama Islam dapat dikatakan sebagai way of life, yang di mana di dalamnya terdapat sebuah prinsip keseimbangan untuk harta benda yang itu secara fungsional dan proporsional. Dalam artian, hal tersebut tentu tidak menempatkan harta-benda diatas segala-galanya, itu juga tidak melupakan keberadaan harta-benda, karena dengan itu dapat menjadi sarana utama di dalam menopang kehidupan dunia, juga tentu saja sebagai suatu sarana dalam mendekati diri kepada Allah SWT.<sup>30</sup>

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۗ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَفْتِمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan

---

<sup>30</sup> Slamet Akhmadi, "Prinsip-Prinsip Fundamental Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, 2016, 108.

tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. (Qs. Ar-Rahman 7-9).

Dalam ayat tersebut, terdapat asas keseimbangan yang dalam artiannya adalah untuk memberi keseimbangan yang ada antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan juga kepentingan pemerintah dalam arti spiritual atau juga dalam materiil.<sup>31</sup> Hak-hak pribadi tentu diakui dalam Islam dengan batas-batas yang tertentu dalam prinsip keseimbangan (*wasathiyah/i'tidal*). Tentunya, Agama Islam memiliki hukum yang itu menentukan sesuatu dalam kepentingan individu dan juga masyarakat. Agama Islam tentu mengakui pula kepemilikan atas pribadi yang dalam batas-batas tertentu, itu termasuk dalam kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.<sup>32</sup>

Dalam bahasa, keseimbangan di dalam bahasa Inggris itu memiliki arti *balance*. Keseimbangan juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak berat sebelah, dalam artian tidak berat satu sisi atau satu sisi yang lain dan setiap sisinya haruslah sejajar, yang mana itu dapat dikatakan sebagai seimbang. Di dalam istilah, tentu saja keseimbangan adalah asas kedua belah pihak untuk menghendaki pemenuhan dan juga pelaksanaan perjanjian.

Dalam realitanya, transaksi keseimbangan atau biasa juga kontrak bisnis itu jarang adanya keseimbangan. Maka, ini dapat diberi makna

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2

<sup>32</sup> Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", *Jurnal Asy-syari'ah*, Vol. 20, No. 2, 2018, 149.

bahwa keseimbangan itu bisa tidak selalu sejajar dalam kuantitasnya, berbeda kuantitas namun tetap sama dalam hal kualitasnya. Kemudian, parapihak yang melakukan transaksi juga dituntut dalam pemenuhan asas-asas lainnya, yaitu seperti asas kemaslahatan (tidak memberatkan), asas keadilan, dan asas amanah. Dikarenakan dalam asas keseimbangan haruslah berjalan dengan didukung asas-asas tersebut yang sesuai syari'ah, dan hal ini juga karena asas satu dengan asas yang lain itu memiliki kaitan, saling berkaitan satu sama lainnya.<sup>33</sup>

Seseorang tentu harus dapat menyeimbangkan secara proposional prinsip keseimbangan perlu diperhitungkan berlaku ketika dua atau lebih nilai moral berkonflik. Itu bermakna bahwa penimbangan bobot dari setiap nilai yang dibandingkan dengan nilai lainnya untuk dapat menemukan kompromi yang dapat mempertimbangkan semuanya itu penting.<sup>34</sup>

## **C. Hukum Perlindungan Konsumen**

### **1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan untuk memperjelas suatu perlindungan hukum yang mana itu untuk konsumen di dalam usahanya memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen tersebut. Di dalam Undang-Undang Konsumen, dikatakan bahwa perlindungan konsumen itu merupakan upaya yang

---

<sup>33</sup> Husaini, "Asas Keseimbangan Transaksi Dalam Hukum Transaksi Syariah", *Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, 2015, 14.

<sup>34</sup> Haryatmoko, *Prinsip-Prinsip Etika Landasan Teori Untuk Memecahkan Kasus-Kasus Dilema Moral*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2024), 108.

dapat menjamin kepastian hukum untuk pemberian perlindungan pada konsumen.<sup>35</sup> Perlindungan konsumen mempunyai cakupan lingkup yang luas, di mana di situ terdapat perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang awalnya dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang ataupun jasa hingga sampai pada akibat-akibat dari pemakaian barang atau jasa tersebut.

Perlindungan hukum terhadap konsumen adalah sesuatu untuk komponen di dalam masyarakat itu adalah hal yang sangat penting, dikarenakan hal tersebut menyebabkan adanya kepastian hukum yang berdasar pada peraturan undang-undang. Maka dengan itu, terbukti bahwa hukum melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen.<sup>36</sup>

Zen Umar Purba kesetaraan konsumen dan pelaku usaha, konsumen punya hak, dan pelaku usaha punya kewajiban, peraturan yang terkait perlindungan konsumen untuk membantu dalam pembangunan nasional, perlindungan konsumen terkait periklanan bisnis bermutu, transparansi di dalam promosi barang ataupun jasa, partisipasi masyarakat dan juga pemerintah, perlindungan konsumen perlu terobosan hukum yang itu terdapat di berbagai bidang, dan konsep perlindungan konsumen tentu saja perlu pembinaan sikap. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang berbentuk pembelaan untuk diberikan pada subyek hukum yang mana itu sesuai dengan aturan

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1

<sup>36</sup> Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 9.

hukum, baik sifatnya preventif atau yang represif, tertulis atau tidak tertulis dalam penegakan hukum.<sup>37</sup>

## 2. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Tujuan utama dari hukum perlindungan konsumen ialah untuk memastikan bahwa konsumen mempunyai hak-hak yang dijamin serta dilindungi, dan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan transparan. Dalam kaitannya di perlindungan hukum konsumen, itu telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

---

<sup>37</sup> Muhamad Qustulani, *Perlindungan Hukum Konsumen*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), 22.

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

### 3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen meliputi:

1. Hak atas kenyamanan, keselamatan, dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta menerima barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta syarat/jaminan yang dijanjikan.
3. Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai keadaan dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya mengenai barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sesuai dengan semestinya.

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.<sup>38</sup>

Untuk peningkatan kesadaran dan kewaspadaan konsumen, kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen antara lain:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan tata cara pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b) Memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Menjadi hal yang penting apabila ada kewajiban untuk konsumen membaca informasi dan prosedur pemakaian barang atau juga jasa, yang mana hal tersebut tentu merupakan langkah keselamatan yang penting dan perlu untuk diatur. Hal tersebut tentu dikarenakan penyampaian yang disampaikan oleh pelaku usaha terkait produk atau jasanya, namun konsumen yang kurang atau tidak membaca sesuatu yang sudah disampaikan itu tadi., padahal penyampaian tersebut adalah juga kepada para konsumen. Dengan pengaturan kewajiban ini, maka itu dapat memberi konsekuensi pelaku usaha tidak bertanggung jawab apabila konsumen yang

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4

bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut.<sup>39</sup>

#### 4. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Berikut beberapa asas-asas perlindungan konsumen yang dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen antara lain adalah:<sup>40</sup>

- a) Asas Manfaat, asas ini merupakan asas yang mengatakan bahwa upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen tentu harus juga memberi manfaat yang besar bagi pelaku usaha dan konsumen, dalam artian adalah kedua belah pihak. Sehingga, keduanya merasakan bahwa mereka mempunyai kesetaraan atas asas manfaat ini.
- b) Asas Keadilan, asas ini adalah penerapan yang terdiantumkan ke dalam Undang-Undang, yaitu mengatakan bahwa konsumen dan juga pelaku usaha diharapkan mendapatkan haknya dan menunaikan kewajibannya yang mana itu dengan cara seimbang.
- c) Asas Keseimbangan, ini adalah asas yang terjadi lagi-lagi di antara pelaku usaha dan juga konsumen, namun juga oleh pemerintah, yang itu harus terwujud agar tidak adanya pihak-pihak muncul rasa yang lebih dilindungi.
- d) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, merupakan asas yang juga sudah dijelaskan dalam undang-undang perlindungan

---

<sup>39</sup> Latif, "Pandangan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku", *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, Vol. 5 No. 1 Januari 2016, 38.

<sup>40</sup> Pasal 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

konsumen, yang mana itu adalah untuk memberi jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen di dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan atas barang ataupun jasa yang telah didapatkan dari pelaku usaha untuk digunakannya.

- e) Asas Kepastian Hukum, yang mana asas ini penerapannya agar konsumen dan pelaku usaha dapat taat pada hukum dan mendapatkan keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>41</sup>

#### **D. Klausul Baku**

##### 1. Pengertian Klausul baku

Klausul Baku mempunyai pengertian, yaitu adalah setiap ketentuan atau aturan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan lebih dulu oleh sepihak saja, yaitu oleh pelaku usaha yang pengaplikasiannya dituang dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan itu wajib dipenuhi oleh konsumen. Apabila ada klausula tersebut, maka bisa membuat rugi salah satu pihak yaitu konsumen, perjanjian klausul baku dapat dilihat pada pusat perbelanjaan tersebut. Dan konsumen sebagai pihak lain yang dirugikan, maka dari itu, diperlukannya penegakan akan hak konsumen.<sup>42</sup>

Dalam suatu perjanjian, tentu klausul baku ini memuat kewajiban yang harus dilakukan oleh pembeli dan itu kemungkinan memiliki sifat yang menghilangkan menghilangkan tanggung jawab dari salah satu

---

<sup>41</sup> Fajar Nugroho Handayani, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Yogyakarta: CV. Bintang Surya Madani, 2021) 17-20.

<sup>42</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

pihak, yang mana itu adalah pembuatnya atau pelaku usahanya.<sup>43</sup> Perjanjian baku/standar (standardized contract) merupakan perjanjian yang isi dan juga susunannya sudah baku. Perjanjian tersebut sering oleh perusahaan dengan tujuannya, yaitu supaya bisa melakukan perjanjian secara praktis dan juga cepat.<sup>44</sup>

## 2. Pencantuman klausul baku dalam UUPK

Engaturan hukum yang ada di Indonesia sendiri sudah mengatur tentang klausul baku, yang mana itu biasanya diterapkan di hubungan bisnis atau perjanjian. Dalam hal ini, dapat dilihat dalam ketentuan pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 ayat (1) Tentang Perlindungan Konsumen. Di dalam pasal tersebut jelas disebutkan bahwa adanya aturan-aturan yang mengatur keberadaan klausul baku yaitu:<sup>45</sup>

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen.
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

---

<sup>43</sup> Sekararum Intan Munggaran, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausul Baku Dalam Perjanjian", *Acta Diurnal*, Vol. 2, No. 2, Juni 2019.

<sup>44</sup> Gotot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), 19.

<sup>45</sup> Muhammad Hasan Muaziz, Ahmad Busro, "Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak", *Jurnal Law Reform*, Vol. 11, No. 1, Maret 2015.

melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
6. Memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli.
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Adapun jika menurut Mariam Darus Badruzaman, ciri-ciri klausul baku atau eksonerasi adalah sebagai berikut:

1. Isin di dalamnya ditetapkan dengan hanya oleh satu pihak saja, yaitu penjual (pengusaha) yang posisinya dapat dikatakan lebih kuat dari pembeli.
2. Pembeli (konsumen) sama sekali tidak menentukan isi perjanjian.
3. Pembeli terdorong karena adanya kebutuhan untuk membelinya, maka pembeli terpaksa menerima perjanjian tersebut.

4. Bentuknya perjanjiannya adalah tulis. Dipersiapkan lebih dulu secara massal atau individual.

Pada pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuat beberapa hal yang dilarang dalam penggunaan klausul baku dalam (standar) kontrak dari ketentuan. Di dalam pasal tersebut, ada larangan tentang menggunakan standar kontrak yang dikaitkan dengan dua hal, yaitu isi dan bentuk penulisannya. Dari segi isinya, dilarang menggunakan standar kontrak yang memuat klausul-klausul yang itu tidak adil. Sedangkan dari segi bentuk penulisannya, klausul-klausul itu harus dituliskan dengan sederhana, jelas, dan terang yang mana itu dapat dibaca oleh pembeli dan dimengerti oleh mereka dengan baik.<sup>46</sup>

Bukan hanya itu, di dalam aturan yang ada dalam dalam pasal 18 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”. Sedangkan pada ayat (3) lebih lanjut disebutkan bahwa: “Setiap klausul baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”. Dalam penerapan adanya ketentuan pada ayat (3) tersebut penggunaan klausul baku yang letaknya sebagaimana yang

---

<sup>46</sup> Farham Yusyar, *Analisis Penerapan Klausula Baku Dalam Akad Jual Beli Ditinjau Konsep Khiyār*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024), 25.

diatur dalam ayat (1) dan (2) masih banyak dijumpai. Tidak hanya berhenti disitu, di dalam ayat (3) bahwa, “pelaku usaha wajib menyesuaikan klausul baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini”. Hal yang penting dan perlu diingat dalam sesuatu yang berkaitan dengan klausul baku tersebut adalah tidak semua klausul baku itu dilarang. Dalam konteks Indonesia, hanya apa yang diatur dalam pasal diatas yang tegas-tegas dilarang. Namun, di dalam praktiknya, memang sudah pernah muncul beberapa kasus dan juga keputusan pengadilan yang terkait klausul baku. Jadi, klausul baku dapat dikatakan tetap mempunyai peluang untuk dapat digugat atau dipermasalahkan.

Meskipun begitu, tidak bisa dipungkiri dan juga perlu diakui pula bahwa perjanjian tersebut itu dapat sangat diperlukan dalam dunia dagang yang semakin kemari semakin pesatnya. Dengan adanya penggunaan perjanjian tersebut atau klausul baku, itu dapat juga memberikan waktu yang singkat dalam negosiasi para pihak. Bukan hanya itu, di sisi lain perjanjian baku yang tetap mengikat para pihak dan umumnya beban tanggung jawab para pihak itu adalah membebankan pada hanya satu sisi atau berat sebelah. Maka, bukan solusi apabila melarang penggunaan klausul baku atau membatasinya, tetapi ada klausul baku yang dilarang di dalam perjanjian baku itu sendiri.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> M.Roji Iskandar, “Pengaturan Klausula Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Perjanjian Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 1 No. 2, 2017.

### 3. Hak-hak Konsumen Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Baku Yang Dibuat Oleh Pelaku Usaha

Bila dilihat secara umumnya, hubungan dua pihak yaitu antara produsen atau pelaku usaha dengan konsumen adalah hubungan yang bisa dikatakan berkelanjutan atau terus menerus, juga berkesinambungan. Hal tersebut tentu terjadi dikarenakan ada saling memiliki dan juga menghendaki suatu ketergantungan yang tinggi antara keduanya. Lalu menurut Abdul Kadir Muhammad, ia berkata bahwa perjanjian itu merupakan suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih dari itu yang mereka saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>48</sup>

Berdasar pada fakta yang ada di lapangan, yang mana dari hasil wawancara dengan pembeli atau konsumen berkenaan dengan perjanjian baku oleh pelaku usaha, itu menerangkan bahwa hal tersebut sangat membuat rugi konsumen atau pembeli, yaitu rugi dalam hak untuk didengarkan pendapatnya dan diperlakukan mendapat pelayanan yang benar dan jujur, dan juga yang tidak diskriminatif. Dan itu telah diatur dalam Pasal 4 huruf (a) dan (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen atas dibuatnya perjanjian baku oleh pelaku usaha adalah pihak konsumen mendapatkan perlindungan hukum oleh Undang-Undang berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa

---

<sup>48</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 9.

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.

Konsumen tentu mempunyai hak mendapat kompensasi atas kerugian yang didapatkannya dari pihak yang menjual barang atau jasa tersebut atau dari pelaku usaha dan mereka, para konsumen tentu mempunyai hak untuk dapat barang gantinya atas kerugian sebelumnya atau produk yang telah dipesan namun yang ada adalah tidak sesuai dengan pesanan yang telah disepakati. Untuk pelaku usaha tentu dilarang menyatakan atau memberikan klausul “berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen” atau dalam hal kegiatan jual beli online lazim dinyatakan sebagai “no refund”. Pelaku usah boleh juga menyatakan menolak pengembalian uang atau dana yang telah dibayarkan terhadap produk yang telah dibeli oleh konsumen.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 22.